



**BUPATI KEPULAUAN TALAUD  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 225 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN UNIT SEKOLAH BARU  
TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
TAHUN 2016**

**BUPATI KEPULAUAN TALAUD,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dan dalam rangka pemerataan pendidikan serta meningkatkan daya tampung bagi Tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud membuka dan mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) yang otonom;
- b. bahwa pembukaan Unit Sekolah Baru dimaksudkan untuk mengatasi angka putus sekolah dan mendekatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, terlebih untuk memudahkan akses yang dapat dijangkau tanpa harus membuang biaya bagi siswa-siswi Tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud tentang Pembukaan dan Pengoperasian Unit Sekolah Baru Tingkat Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2016.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);

12. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pergeseran Tahun 2016.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membuka dan mengoperasikan Unit Sekolah Baru Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Susunan Struktur Organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah: ✓ 1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Awit;  
2. SMP Negeri 1 Tampan'Amma.
- KETIGA** : Status Unit Sekolah Baru SD/SMP sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah SD/SMP Negeri yang otonom.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dibuka dan dioperasikannya Unit Sekolah Baru ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016 program pendidikan Dasar/Menengah kegiatan yang bersesuaian.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Melonguane  
pada tanggal 6 Juni 2016



**SRI WAHYUMI MARIA MANALIP**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 225 TAHUN 2016  
TANGGAL 6 JUNI 2016  
TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN UNIT  
SEKOLAH BARU SEKOLAH DASAR/SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2016**

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT SEKOLAH BARU (USB)  
SEKOLAH MENENGAH ATAS / SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**



**BUPATI KEPULAUAN TALAUD,**

**SRI WAHYUMI MARIA MAN.**